

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskriptif BPRS Suriyah

##### 1. Sejarah Pendirian BPRS Suriyah

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah) menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 21 Mei 1999, secara teknis dapat diartikan sebagai lembaga keuangan sebagai mana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>1</sup> Pada BPRS tidak melakukan lalu lintas pembayaran, dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro. Biasanya dalam melaksanakan kegiatan usahanya lebih dekat pada lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Bank Syariah Suriyah atau disebut dengan BPRS Suriyah pertamakali didirikan di Cilacap. Daerah barat di provinsi Jawa Tengah yang menjadi kantor pusatnya. BPRS Suriyah didirikan dengan akta No. 3/Notaris Naimah, SH pada tanggal 06 Januari 2005 dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C-02469 HT. 01. 01 Tahun 2005 tertanggal 31 Januari 2005. BPRS Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan syariah sejak tanggal 01 April 2005 setelah mendapat Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/14/KEP.GBI/2005 tanggal 21 Maret

---

<sup>1</sup>Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, h. 83.

2005 tentang pemberian Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah.<sup>2</sup>

Didirikan oleh tokoh pengusaha cilacap yaitu bapak Drs. H. Mulia Budy Artha dan ibu Dra. Hj. Siti Fatimah beserta keluarga yang berada di beberapa daerah luar. Pendirian ini dilatarbelakangi karena banyaknya keinginan dari masyarakat untuk membuat lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah di kabupaten cilacap. Nama suriyah sendiri berasal dari nama ibu kandung ibu siti Fatimah.<sup>3</sup>

Ijin operasi PT. Bank Pembiayaan Syariah Suriyah dari Gubernur bank Indonesia no 7/014/KEP.GBI/2005 tanggal 21 maret 2005 dengan modal disetor 1 Milyar, asset BPRS Suriyah sampai saat ini mencapai 25M lebih. Peningkatan asset ini dikarenakan pertumbuhan dana pihak ketiga (simpanan) cukup besar dan didukung jaringan kantor yang banyak. Dengan pendekatan emosional dan pendekatan kepada para nasabah dengan jalur para tokoh-tokoh masyarakat di Cilacap BPRS Suriyah menjelma menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mampu mengeluarkan Pembiayaan sebesar 18,6M lebih sampai saat ini.

Pengembangan usaha selalu dilakukan salah satunya dengan cara membuka kantor cabang ataupun kantor kas, termasuk pembukaan kantor cabang semarang di Jl. Indrapasta Semarang, hal ini dilakukan untuk

---

<sup>2</sup> www. Banksyariahku.com, Profile BPRS Suriyah

<sup>3</sup> Wawancara dengan Puspa Sari selaku Customer Service BPRS Suriyah Semarang pada hari senin, 10 Februari 2014 di BPRS Suriyah Semarang.

mengenalkan keberadaan BPRS Suriyah kepada masyarakat Semarang sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Latar belakang pendirian BPRS Suriyah kantor cabang Semarang didasari masih terbukanya pasar keuangan syariah di ibu kota provinsi Jawa Tengah dan BPRS Suriyah menjadi BPRS ke-4 yang hadir di kota Semarang. Atas dasar faktor tersebut maka pada tanggal 16 Oktober 2010, diresmikan BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang melalui surat keputusan BI Purwokerto No. 12/56/DPbS/PAdBS/Pwt pada tanggal 6 Oktober 2010.<sup>4</sup>

## 2. Visi, Misi dan Slogan BPRS Suriyah

### a. Visi BPRS Suriyah

- 1) Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- 2) Mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan umat.
- 3) Sehat diukur dari ketentuan/peraturan Bank Indonesia.
- 4) Memperluas jaringan pelayanan.
- 5) Pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berintegritas.

### b. Misi BPRS Suriyah

- 1) Ikut membangun ekonomi umat.


---

<sup>4</sup>Dokumen BPRS Suriyah Semarang

- 2) Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien, dan akuntabel.
  - 3) Pertumbuhan bank secara optimal.
  - 4) Memelihara hubungan kerja yang baik.
- c. Slogan BPRS Suriyah

“Maju Bersama dalam usaha sesuai Syariah”

### 3. Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cabang Semarang



#### 4. Produk BPRS Suriyah

##### a. Produk Penghimpun dana (Funding)

Ada beberapa macam produk penghimpun dana pada BPRS Suriyah antara lain :

##### 1) Tabungan Wadiah

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahbukuan lainnya.

Implementasi tabungan wadiah :

##### a) Produk tabungan iB Suriyah

##### i. Tujuan

a. Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat

b. Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah perorangan

##### ii. Karakteristik

a. Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah

b. Penabung adalah nasabah perorangan, badan usaha

c. Jumlah setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,-, saldo mengendap minimal sebesar Rp. 20.000,-.

- d. Dikenakan pajak penghasilan atas bonus yang mencapai saldo setara atau lebih dari Rp. 7.500.00,-.
- e. Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan
- f. Nasabah mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah ditandatangani oleh nasabah (specimen) dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan.

iii. Persyaratan Pembukaan Rekening

- a. Fotokopi kartu identitas diri : KTP/SIM/paspor yang masih berlaku dan nomor NPWP bagi wajib pajak
- b. Bagi Badan Usaha ditambah Akta pendirian, TDP, SIUP
- c. Mengisi aplikasi dan syarat-syarat pembukaan tabungan dengan lengkap (termasuk akad tabungan)

b) Produk tabungan iB Pelajar dan Santri

i. Tujuan

- a. Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat.
- b. Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah pelajar dan santri.

ii. Karakteristik

- a. Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah
- b. Penabung adalah nasabah perorangan(pelajar dan santri)

- c. Jumlah setoran pertama sebesar Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 5.000,- saldo mengendap minimal sebesar Rp. 10.000,-.
- d. Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan.
- e. Nasabah mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah ditanda tangani specimen oleh nasabah dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan.

iii. Persyaratan Pembukaan Rekening

- a. Fotokopi kartu identitas diri : KTP/SIM/Kartu Pelajar yang masih berlaku.
- b. Bagi yang tidak memiliki identitas, dapat diwakili oleh orang tua/wali untuk dan atas nama pelajar/santri.
- c. Mengisi aplikasi dan syarat-syarat pembukaan tabungan dengan lengkap(termasuk akad tabunagn wadiah).

2) Tabungan Mudharabah

Adalah jenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu.

Implementasi tabungan Mudharabah:

- a) Tabungan iB Haji Baitullah
  - i. Tujuan

- a. Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat.
- b. Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah perorangan.
- c. Diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan/niata untuk memenuhi panggilan Allah SWT.

ii. Karakteristik

- a. Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah.
- b. Penabung adalah nasabah perorangan.
- c. Jumlah setoran pertama sebesar Rp. 100.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 50.000,-
- d. Dikenakan pajak penghasilan atas “bagi hasil dengan saldo setara atau diatas Rp. 7.500.000,-
- e. Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan.
- f. Tidak boleh ditarik kecuali untuk biaya pendaftaran haji.

iii. Persyaratan Pembukaan Rekening

- a. Fotokopi kartu identitas diri: KTP/SIM/Paspor dan NPWP bagi yang telah memiliki.
- b. Mengisi aplikasi permohonan dan syarat-syarat pembukaan tabungan beserta akadnya.

b) Tabungan iB Qurban

i. Tujuan

- a. Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat.

- b. Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah perorangan.
  - c. Diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan/niatan untuk berqurban karena Allah SWT.
- ii. Karakteristik
- a. Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah.
  - b. Penabung adalah nasabah perorangan.
  - c. Jumlah setoran pertama sebesar Rp. 25.000,- dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,-
  - d. Dikenakan pajak penghasilan atas “bagi hasil” yang mencapai saldo setara atau di atas Rp. 7.500.000,-
  - e. Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan.
  - f. Tidak boleh ditarik kecuali untuk pembelian hewan Qurban.
- iii. Persyaratan Pembukaan Rekening
- a. Fotokopi kartu identitas diri: KTP/SIM/Paspor dan NPWP bagi yang telah memiliki.
  - b. Mengisi aplikasi permohonan dan syarat-syarat pembukaan tabungan beserta akadnya.
- c) Tabungan iB Masa Depan Syari’ah Suriyah (Tamansari)
- i. Karakteristik
- a. Setoran dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan)
  - b. Jumlah setoran tetap (minimal Rp. 50.000)
  - c. Jangka waktu ditentukan sendiri (minimal 3 tahun)

- d. Bagi hasil dapat diketahui setiap akhir bulan dan secara otomatis menambah saldo Tamansari
- e. Tabungan dapat diambil setelah kepesertaan selama 3 tahun
- f. Tabungan yang diambil sebelum masa kepesertaan 3 tahun tidak mendapatkan bagi hasil

ii. Manfaat

- a. Persiapan biaya pendidikan anak
- b. Persiapan biaya Walimahan
- c. Persiapan biaya Haji dan Umroh
- d. Investasi Jaminan Hari Tua
- e. Investasi masa depan yang menguntungkan

iii. Persyaratan Pembukaan Rekening

- a. Fotokopi KTP/SIM/Kartu pelajar atau Identitas yang masih berlaku
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening
- c. Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 50.000<sup>5</sup>

3) Deposito Mudharabah

a) Deposito iB Mudharabah

i. Tujuan

Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>5</sup>Brosur BPRS Suriyah

- ii. Target Depositor
  - a. Masyarakat yang mempunyai dana untuk diinvestasikan dan ingin memperoleh manfaat atas dana tersebut.
  - b. Perorangan dan Badan Hukum.
- iii. Karakteristik
  - a. Tersedia dalam rupiah.
  - b. Nominal deposito mudharabah sebesar Rp. 500.000,- untuk perorangan dan Rp. 1.000.000,- untuk badan hukum/organisasi.
  - c. Jangka waktu antara lain: 1,3,6 dan/atau 12 bulan.
  - d. Dapat dengan kondisi single/joint (and/or) Lembaga/badan hukum.
  - e. Akad mudharabah mutlaqah dengan nisbah disepakati oleh kedua belah pihak.
  - f. Dikenakan pajak atas “bagi hasil” dengan saldo setara atau diatas Rp. 7.500.000,-.
  - g. Deposito mudharabah pada saat jatuh tempo dicairkan maka diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) dengan nisbah sesuai kesepakatan akad atau kebijaksanaan bank tanpa merubah bilyet deposito yang telah diterbitkan.
- iv. Persyaratan Pembukaan Rekening

- a. Fotokopi kartu identitas diri: KTP/SIM/Paspor, NPWP bagi wajib pajak.
  - b. Bagi badan hukum:
    - 1. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
    - 2. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    - 3. Fotokopi Keterangan Domisili.
    - 4. Fotokopi akte pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan didaftarkan di Pengadilan Negeri serah diumumkan dalam berita Negara, serta perubahan-perubahannya.
  - c. Bagi Yayasan:
    - 1. Fotokopi akte pendirian yang sudah didaftarkan di pengadilan Negeri serta perubahan-perubahannya.
    - 2. NPWP yayasan.
  - d. Aplikasi permohonan deposito mudharabah dan syarat-syarat pembukaan deposito beserta akadnya.
  - e. Surat penunjukan ahli waris.
- v. Pencairan Deposito Mudharabah
- a. Nasabah mengisi permohonan pencairan deposito dengan membawa bilyet deposito asli dan identitas diri.
  - b. Pencairan deposito mudharabah dapat ditarik secara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan.

c. Pencairan deposito dapat dilakukan sebelum jatuh tempo, tetapi bagi hasil bulan berjalan tidak diperhitungkan atau tidak diberikan.

b. Produk Pembiayaan (Lending)

Beberapa produk pembiayaan pada BPRS Suriyah antara lain :

1) iB Bisya Murabahah

Prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli barang dengan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/angsur.

2) iB Bisya Istishna

Prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli barang berdasarkan pesanan, dengan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/angsur.

3) iB Bisya Qard

Prinsip pembiayaan atas asas saling menolong dalam kebaikan, dengan pengembalian pinjaman sesuai pokok pinjaman.

4) iB Bisya Mudharabah

Prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan bank sebagai shahibul maal/ pemilik modal. Pembagian keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati.

## 5) iB Bisya Musyarakah

Prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan sharing dana modal (kemitraan) antara nasabah dengan bank. Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan porsi modal dan nisbah yang telah disepakati.

## 6) iB Bisya Ijarah

Prinsip pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembayaran sewa secara berkala.

## 7) iB Bisya Multijasa

Prinsip pembiayaan dengan berdasarkan atas manfaat yang diperoleh dengan pembayaran sewa secara berkala.

## B. LandasanTeori

### 1. PembiayaanMurabahah

Pembiayaan atau biasa disebut kredit menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah janga waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau bagi hasil.<sup>6</sup> Sedangkan murabahah

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 101.



*gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

c. Landasan Kaidah Fiqh

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

d. Undang-Undang Perbankan Syari’ah

Berdasarkan UU Perbankan Syari’ah nomor 21 Tahun 2008 bahwa Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>8</sup>

e. Fatwa DSN-MUI

- 1) Ketentuan tentang murabahah ( FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 )
- 2) Uang muka murabahah ( FATWA DSN NO. 13/DSN-MUI/IX/2000 )
- 3) Diskon murabahah ( FATWA DSN NO. 16/DSN-MUI/IX/2000 )
- 4) Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ( FATWA DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 )

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Perbankan Syari’ah Nomor 21 Tahun 2008

5) Potongan pelunasan dalam murabahah ( FATWA DSN NO. 23/DSN-MMUI/III/2002)<sup>9</sup>

Selain landasan hukum yang mendasari akad murabahah, adapun syarat jual beli murabahah itu sendiri adalah :

- a. Penjual / bank memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a),(d), dan (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalakan kontrak.<sup>10</sup>

Disebutkan pada point 2 syarat pemenuhan jual beli murabahah yaitu, kontrak harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Rukun murabahah sendiri adalah :

- a. Penjual
- b. Pembeli

---

<sup>9</sup>Himpunan Fatwa DSN MUI Edisi Revisi Tahun 2006

<sup>10</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012, h. 117.

c. Objek jual beli

d. Ijab qabul

Berdasarkan teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Jadi, akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Di dalam sebuah pembiayaan terdapat unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita membicarakan pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan adalah : kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.<sup>11</sup>

## 2. Pembiayaan Bermasalah

Para nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank, tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada beberapa nasabah yang tidak mengembalikan utangnya kepada bank. Dari itu semua, maka akan ditemukan pembiayaan menjadi terhenti atau macet.

---

<sup>11</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 103-105

Pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet, adalah pembiayaan atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah karena suatu alasan sehingga bank selaku pemberi pinjaman harus menyelesaikan masalahnya kepada nasabah pembiayaan atau melakukan eksekusi barang jaminan.<sup>12</sup> Pembiayaan bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pembiayaan mengalami resiko kegagalan, dan cenderung menuju kerugian.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah atau kredit macet menurut Gatot Supramono dalam buku *Perbankan dan Masalah Kredit* adalah :

a. Faktor yang Berasal dari nasabah

1) Nasabah menyalah gunakan pembiayaan

Setiap pembiayaan yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam kontrak tentang tujuan pemakaian pembiayaan. Dengan demikian, maka nasabah setelah menerima dana pembiayaan wajib mempergunakan sesuai dengan tujuan tersebut. Pemakaian pembiayaan yang menyimpang dari pemakaiannya, akan mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

---

<sup>12</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009, h. 269.

Nasabah yang telah menerima fasilitas pembiayaan, ternyata dalam praktik tidak mengelola usahanya dengan baik. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankannya. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal sehingga mempengaruhi penghasilan.

3) Nasabah beritikad tidak baik

Nasabah yang sengaja dengan segala upaya mendapatkan pembiayaan dari bank. Namun setelah pembiayaan diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggung jawabkan. Nasabah semacam ini dari awal memang sudah tidak beritikad baik, karena tujuannya jahat yaitu untuk membobol bank. Biasanya sebelum kredit jatuh tempo, nasabah sudah melarikan diri.

b. Faktor yang Berasal dari Bank

1) Kualitas pejabat bank yang buruk

Pejabat bank yang kurang profesional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Terutama pejabat di bagian pembiayaan, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran pembiayaan yang tidak sebagaimana mestinya.

2) Persaingan antar bank yang ketat

Dengan adanya persaingan bank yang ketat, akan mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi di pihak lain langkah yang diambil bank telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

### 3) Hubungan intern bank

Pembiayaan macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan ke dalam bank, penyaluran pembiayaan tidak merata dan cenderung diberikan kepada pengurus, pengawas, dan pegawai bank. Di samping itu juga bank lebih mengutamakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam kelompoknya (induk perusahaan, anak perusahaan) dalam pemberian pembiayaan. Akibatnya, apabila pembiayaannya bermasalah berpengaruh kepada bank yang kurang berani bertindak tegas.

### 4) Lemahnya pengawasan bank

Mulai dari proses pemberian pembiayaan, terjadinya perjanjian pembiayaan sampai dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan bank diawasi oleh pengawas intern bank dan pengawas ekstern bank yaitu BI. Salah satu faktor

terjadinya pembiayaan macet adalah karena lemahnya pengawasan terhadap bank.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h.269-272.